



**Kantor  
Wakil Jaksa Penuntut Umum  
untuk Kejahatan Berat  
Timor Leste**

## **PENYULUHAN INFORMASI BAGIAN KEJAHATAN BERAT 30 April 2004**

### **SCU: PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN**

**Bagian Kejahatan Berat didirikan pada tahun 2000 oleh Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste (UNTAET) setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999). Sebagaimana telah dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB, Bagian Kejahatan Berat (SCU) bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelidikan dan persiapan surat dakwaan guna mengadili mereka yang bertanggung jawab atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan kejahatan berat lain yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999.**

Sejak Kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, SCU telah bekerja dibawah wewenang hukum Jaksa Agung untuk Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Bpk. Longuinhos Monteiro adalah Jaksa Agung di RDTL. Kantor Kejaksaan Agung dibagi ke dalam dua bagian: Kejahatan Biasa dan Bagian Kejahatan Berat.

Bagian Kejahatan Berat dipimpin oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat yang melaporkan kepada Jaksa Agung dan bertanggung jawab atas pengelolaan penyelidikan dan penuntutan SCU. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Bpk. Nicholas Koumjian mulai bekerja di SCU pada tanggal 20 Oktober 2003.

SCU dibagi ke dalam 4 tim wilayah yang terdiri dari para jaksa, pengelolah kasus, penyidik dan staf peserta pelatihan PBB bersama tim terpisah forensic, pengelola barang bukti dan pendukung saksi. Tim-tim wilayah Penyelidikan dan Penuntutan meliputi semua 13 kabuptaen di Timor Leste dengan tim wilayah sedang beroperasi dari kantor di Dili, Maliana dan Manufahi dengan kantor SCU di Oecussi baru ditutup oleh karena pengurangan staf penyidiki Polisi PBB di SCU.

Bagian ini sekarang mempunyai **110** anggota staff yang meliputi 37 staf Internasional PBB termasuk para Jaksa Penuntut, penyidik, ahli forensic, dan penerjemah beserta 8 Penyidik Polisi PBB dan 34 staf nasional PBB termasuk penerjemah dan staf ruangan mayat. Sebagai tambahan, 12 staf peserta pelatihan orang Timor Leste bekerja dengan SCU termasuk para jaksa penuntut, staf ITU dan pengelolah barang bukti yang didanai oleh dana bilateral dari Pemerintah Norwegia. Secara total 17 Polisi Penyidik Timor Leste (PNTL) sedang mengikuti pelatihan praktek dalam tim-tim penyelidikan wilayah dengan para penyidik PBB dan para pelatih Polisi PBB dan 2 petugas PNTL bekerja dengan tim pengelola saksi SCU.

Pada saat ini, Bagian Kejahatan Berat masih menyelidiki dan menuntut kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan, beserta pelanggaran tunggal pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Timor Leste antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Sejak tahun 2001, kasus-kasus SCU telah dituntut dalam persidangan di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) di dalam pengadilan Distrik Dili. Pada saat ini, 16 persidangan sedang dijalankan atau akan dimulai di SPSC.

### **INFORMASI SURAT DAKWAAN SCU**

**Sejak pekerjaan SCU dimulai, 83 surat dakwaan telah diajukan kepada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili secara total mendakwa 313 orang terdakwa. Tuntutan surat dakwaan masih berlaku terhadap secara total 313 orang terdakwa.**

Sejak persidangan dimulai di SPSC, secara total 50 terdakwa telah divonis bersalah dan 2 terdakwa dibebaskan. SPSC telah menolak 2 surat dakwaan SCU terhadap 3 terdakwa dengan

salah satu surat dakwaan tersebut melawan 2 terdakwa selanjutnya diterima kembali melalui keputusan Pengadilan Banding pada bulan Desember<sup>1</sup>. Penuntutan SCU telah menarik secara total 4 dari surat dakwaan diatas terhadap 7 terdakwa. 34 di antara 313 orang terdakwa tersebut sedang disidangkan atau menunggu persidangan dalam 16 kasus di SPSC.

Pada saat ini, 279<sup>2</sup> di antara 313 orang terdakwa yang didakwa oleh SCU masih bebas di Republik Indonesia<sup>3</sup>. Ini termasuk 37 Komandan dan Perwira Militer TNI Indonesia, 4 Kepala Kepolisian Indonesia, 60 Perwira dan prajurit TNI orang Timor Leste, mantan Gubernur Timor Leste dan 5 mantan Bupati.

## **10 Kasus Prioritas dan Kasus-Kasus Tambahan Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Surat-surat dakwaan 10 kasus prioritas termasuk penyerangan terhadap gereja Liquica, pembantaian di Gereja Suai, penyerangan pada bulan September terhadap kompleksnya Uskup Belo, penyerangan terhadap Polres Maliana, dan pembunuhan-pembunuhan oleh Batalyon TNI 745. Secara total 202 orang didakwa dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam surat dakwaan 10 kasus prioritas tersebut dengan 183 antara 202 terdakwa tersebut sedang bebas di Indonesia.

**Surat dakwaan Nasional** yang dikeluarkan pada tanggal 24 Pebruari 2003 menuntut mantan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata, 6 Komandan Militer Indonesia yang berpangkat tinggi dan Mantan Gubenur Timor Leste dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan termasuk pembunuhan, deportasi dan persekusi selama tahun 1999.

Sampai tanggal ini, 57 antara 83 surat dakwaan yang telah dikeluarkan oleh SCU menuntut Kejahatan terhadap Kemanusiaan melawan 339 orang terdakwa. Surat dakwaan tersebut termasuk kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan seperti kasus-kasus pemerkosaan di Atabae, surat dakwaan Baucau dan kasus pemerkosaan oleh TNI yang menuntut 5 prajurit TNI orang Timor Leste dengan pemerkosaan sebagai Kejahatan terhadap Kemnusiaan.

## **Surat dakwaan dan pembebasan dengan syarat terhadap 3 mantan anggota milisi Laksaur**

Pada tanggal **9 dan 10 Maret 2004**, tiga mantan anggota milisi Laksaur dari kecamatan Suai di kabupaten Covalima ditangkap dan selanjutnya didakwa dengan pembunuhan, percobaan pembunuhan, deportasi secara paksa dan persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduh telah dilakukan di kecamatan Suai pada bulan Oktober 1999.

Pada tanggal **17 Maret 2004**, Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menolak permohonan Penuntutan SCU untuk penahanan pra sidang, memperbolehkan para tersangka kembali ke masyarakat dimana mereka telah tinggal dengan aman sejak tahun 1999. Para terdakwa dibebaskan dengan syarat pembatasan agar mereka tetap berada di dalam yurisdiksi Timor Leste dan melporkan diri setiap minggu ke kantor polisi terdekat tempat tinggal mereka. Para terdakwa juga dilarang campur tangan dengan cara apapun dalam penyelidikan yang masih berlangsung. Panel Khusus telah menjadwalkan sidang awal untuk tanggal 18 Mei 2004.

<sup>1</sup> Salah satu surat dakwaan SCU yang ditolak oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada tanggal 11 Juli 2003 telah diterima ulan setelah keputusan oleh Pengadilan Banding pada tanggal 9 Desember 2003 yang merubah keputusan untuk menolak surat dakwaan asli melawan Domingos Amati dan Francisco Matos. Untuk informasi lebih lanjut melihat Halaman 6, Penyuluhan Informasi SCU X/03 tanggal 22 Desember 2003.

<sup>2</sup> Jumlah orang terdakwa yang sedang berada di luar Timor Leste yang terdapat dalam Penyuluhan Informasi SCU X/03 telah rubah dari 281 ke 279. Salah satu terdakwa yang dipercaya tinggal di Timor Barat dibunuh pada akhir tahun. Seorang terdakwa lain berhubungan dengan surat dakwaan Maliana ditangkap baru-baru ini di Timor Leste – Lihat dibawah.

<sup>3</sup> 25 antara 279 orang terdakwa yang dipikirkan berada di luar Timor Leste terdapat pada dua surat dakwaan SCU yang terpisah dengan 2 terdakwa lainnya terdapat pada tiga surat dakwaan SCU yang terpisah.

## **Penangkapan dan Penahanan mantan anggota milisi Dadurus atas pembunuhan Maulau**

Pada tanggal **21 April 2004**, Apricio Gueteres (alias Mali Dao alias Mau Buti) ditangkap oleh Kesatuan Polisi Perbatasan karena dicurigai melewati perbatasan secara ilegal ke dalam Timor Leste dari Timor Barat Indonesia. Setelah ditangkap, Gueteres kemudian diidentifikasi sebagai mantan anggota milisi Dadurus Merah Putih yang telah didakwa atas tuduhan tindakan pidana dalam penyerangan bersama TNI-milisi terhadap 13 orang yang bersembunyi di Maulau pada tanggal 9 September 1999. Pada tanggal **24 April 2004** Gueteres kemudian ditangkap oleh SCU. Pada tanggal **29 April 2004**, seorang Hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mekonfirmasi penangkapan tersebut dan memerintahkan penahanan terdakwa di dalam Timor Leste. Penuntutan SCU mengharapkan bahwa Gueteres akan disidangkan di Panel-Panel Khusus dalam beberapa bulan mendatang

Dalam surat dakwaan SCU untuk Maliana yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2003, Apricio Gueteres (alias Mali Dao alias Mau Buti) didakwa atas pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap sejumlah penduduk sipil di Maulau pada tanggal 9 September 1999, termasuk sebagai salah satu pelaku langsung dalam tuduhan penikaman terhadap mantan anggota staf UNAMET Carlos Maia yang merupakan salah satu korban yang dituduh dibunuh ketika bersembunyi di Maulu. Para korban tersebut termasuk mantan Pimpinan CNRT dari kabupaten Bobonaro, Manuel Magalhaes, telah melarikan diri dari Polres Maliana setelah pembunuhan-pembunuhan pada tanggal 8 September 1999.

56 orang terdakwa lain yang didakwa dalam surat dakwaan Maliana termasuk mantan Komandan Militer TNI Indonesia, Komandan Polisi dan Bupati untuk kabupaten Bobonaro. Kesemua 56 terdakwa sedang berada di Republik Indonesia dengan kebanyakan dipercaya sedang tinggal dekat perbatasan di Timor Barat Indonesia.

## **Penarikan oleh SCU terhadap Surat Dakwaan melawan 4 mantan anggota milisi Aitarak**

Pada tanggal 12 Pebruari 2004, Penuntutan SCU menarik kembali tuntutan terhadap empat orang terdakwa mantan anggota milisi Aitarak pada sebuah hearing awal di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Empat terdakwa tersebut didakwa dengan persekusi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan atas penculikan dan pemukulan pendukung kemerdekaan Longuinhos da Silva de Jesus. Penuntutan SCU menarik tuntutan persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melawan Domingos Amati, Antonio Maukasa, Jorge Manuel Lopes dan Jose Lopes setelah meninjau kembali barang-barang bukti dan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan tuntutan Persekusi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Sedangkan tuntutan melawan keempat terdakwa telah ditarik kembali, sebuah surat dakwaan melawan Mateus de Carvalho, Komandan Kompi D Milisi Aitarak diajukan ke Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada tanggal 25 September 2003. Komandan Kompi D milisi Aitarak - Mateus de Carvalho dituntut dengan tuntutan lain kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk tuntutan atas penculikan dan penghilangan terhadap Longuinhos da Silva de Jesus pada tanggal 1 Mei 1999.

Empat terdakwa tidak lagi dituntut dengan kejahatan diatas. Namun, satu terdakwa dalam kasus yang ditarik kembali, Domingos Amati masih didakwa di dalam dua surat dakwaan SCU yang lain. Dalam satu surat dakwaan, Amati bersama dengan Francisco Matos dituntut atas pembunuhan terhadap Antonio Pinto Soares di wilayah Hera di Dili pada tanggal 5 September 1999. Dalam surat dakwaan terpisah Domingos Amati dituntut dengan 7 orang terdakwa lain atas dua tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk dituduh persekusi dengan cara menculik, dan menyiksa Sebastiao Gusmao dan Thomas Ximenes di kompleks TNI di Akanunu kabupaten Dili pada tanggal 8 Mei 1999. Persidangan tersebut dijadwalkan akan mulai pada bulan Mei di panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

## **Ringkasan yang diajukan kepada Panel-Panel Khusus mengenai Permohonan Surat Perintah Penangkapan terhadap Wiranto**

Mantan Jenderal Wiranto adalah petugas yang berpangkat paling tinggi yang telah didakwa oleh Bagian Kejahatan Berat (“SCU”) sejak persidangan dan penuntutan dimulai pada tahun 2000. Surat dakwaan yang diajukan pada tanggal 24 Pebruari 2003 mendakwa Jenderal Wiranto, enam komandan militer Indonesia pangkat tinggi lain dan satu petugas orang Timor Leste dengan tanggung jawab pimpinan atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Jenderal Wiranto, pada saat tersebut selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan pembunuhan, deportasi dan persekusi karena gagal menghukum atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya atau mereka yang bertindak dibawah pengendaliannya yang efektif dalam periode sebelum dan setelah jajak pendapat tahun 1999 di Timor Leste.

Pada tanggal 28 Januari 2004, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat di Timor Leste mengajukan sebuah mosi kepada Panel Khusus para Hakim untuk Kejahatan Berat memohon sebuah sidang umum mengenai permohonan untuk sebuah surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Wiranto. Pada tanggal 18 Pebruari 2004, seorang Hakim Internasional di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menolak mosinya atas dasar bahwa sebuah sidang umum tersebut tidak diatur oleh peraturan Panel-Panel Khusus dan menunjukkan bahwa permohonan surat perintah penangkapan akan diputuskan berdasarkan pengajuan tertulis.

Pada tanggal 19 Maret 2004, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mengajukan sebuah “Ringkasan Mendukung Permohonan untuk Mengeluarkan Sebuah Surat Perintah Penangkapan Melawan Wiranto” kepada Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Dokumen tersebut meringkaskan hukum-hukum relevan mengenai tuntutan tanggung jawab pimpinan atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan barang-barang bukti banyak yang telah diajukan kepada Panel-Panel Khusus sebagai bahan dukungan tuntutan tersebut. Sekitar 15,000 halaman barang-barang bukti telah diajukan kepada Panel-Panel Khusus mendukung surat perintah penangkapan melawan Jenderal Wiranto dan tujuh terdakwa pangkat tinggi di dalam surat dakwaan tersebut.

Pada saat ini, semua tuntutan dalam surat dakwaan melawan Jenderal Wiranto dan yang lain masih berlaku. Sebuah surat perintah penangkapan terhadap salah satu terdakwa, Let. Kolonel Yayat Sudrajat telah dikeluarkan oleh Panel-Panel Khusus pada bulan Nopember 2003, sedangkan permohonan untuk surat perintah penangkapan terhadap tujuh terdakwa bersama masih menunggu keputusan dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

## **INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN SCU**

### **Upacara untuk Menandai Pengangkatan Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat**

Pada tanggal 19 Januari 2004, sebuah upacara diadakan di Istana Debu untuk menandai pengangkatan Bpk. Nicholas Koumjian sebagai Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat di Timor Leste. Bpk. Koumjian adalah seorang jaksa penuntut di Amerika Serikat untuk lebih dari dua puluh tahun kemudian menghabiskan tiga tahun terakhir sebelum diangkat di Timor Leste menuntut kejahatan-kejahatan perang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia.

Presiden Xanana Gusmao memulai upacara dengan cara berbicara mengenai tugas yang penting dan sulit untuk mencari keadilan dan rekonsiliasi dengan menyampaikan bahwa mereka yang berujung untuk tujuan ini dapat embantu satu sama yang lain untuk mencapai keuntungan utama masa depan yang lebih cerah bagi para pendduuk Timor Leste yang tinggal dalam sebuah masyarakatan yang bebas dan adil. Jaksa Agung Timor Leste, Longuinhos Monteiro, menekankan pentingnya untuk mengembangkan sector keadilan untuk perkembangan Timor Leste: “Keadilan dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, tidak dapat kedamaian jika tidak ada keadilan”. Jaksa Agung kemudian memberikan sumpah jabatan, dimana Bpk. Koumjian

bersumpah untuk melakukan tugasnya “secara independen...tanpa pengaruh yang tidak layak dari sumber apapun, walaupun di dalam atau diluar pemerintahan sipil Timor Leste.”

Bpk. Koumjian menyampaikan terima kasih kepada Presiden Gusmao karena mengadakan upacara tersebut dan menyatakan bahwa dia mengakui tanggung jawab berat yang dia ambil dan tantangan besar yang berada di dalam pekerjaan Bagian Kejahatan Berat. Dia menyatakan bahwa dia mengakui harapan besar rakyat Timor Leste agar kejahatan-kejahatan yang dideritannya diakui dan pelakunya diadili dan rasa tanggung jawab di dalam masyarakat internasional untuk berjuang melawan kebal hukum bagi mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

### **Proposal mengenai SCU dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Keamanan PBB**

Pada tanggal 13 Pebruari 2004, dalam sebuah laporan umum kepada Dewan Keamanan PBB mengenai misi UNMISSET, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan melaporkan mengenai status proses Kejahatan Berat sekarang di Timor Leste: “Kebanyakan orang yang didakwa atas kejahatan berat masih berada di luar Timor Leste. Kemajuan dalam [Proses Kejahatan Berat] juga akan tergantung pada dukungan Negara Anggota [PBB] lain, yang mana kerjasamanya yang erat dengan petugas internasional dan Timor Leste akan penting. Saya dengan tegas percaya bahwa para pelaku kejahatan berat di Timor Leste pada tahun 1999 harus diadili.” Dalam Laporan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB secara khusus merekomendasikan lanjutan bantuan dan dana dari masyarakat internasional untuk penyelidikan dan penuntutan Bagian Kejahatan Berat, Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan Bagian Pembela dilanjutkan sampai bulan Mei 2005 “dengan tekanan makin tambah pada pembelaan dan pengadilan, dari pada penyelidikan, yang dapat mencerminkan tahap proses sekarang”. Sekretaris Jenderal PBB merekomendasikan penyediaan bantuan untuk proses Kejahatan Berat untuk setahun lagi karena “penting untuk membuat kemajuan mencapai penyelesaian proses kejahatan berat, termasuk secara khusus 10 kasus “prioritas””<sup>4</sup>

### **SCU dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR)**

Antara bulan Oktober 2002 dan Pebruari 2004, SCU telah menerima secara total 1542 pernyataan dari CAVR berhubungan dengan para deponen dari seluruh kabupaten di Timor Leste yang secara sukarela mengikuti Proses Rekonsiliasi. SCU telah memeriksa semua pernyataan dari CAVR dengan database tersangka SCU yang dipercaya telah ikut serta dalam kejahatan berat pada tahun 1999. Di antara 1542 pernyataan yang diterima SCU telah menggunakan yurisdiksinya dalam 84 kasus dengan menghentikan orang-orang tersebut melakukan persetujuan Rekonsiliasi Masyarakat karena dicurigai terlibat dalam kejahatan-kejahatan berat.

### **PELATIHAN-PELATIHAN SCU**

Bagian Kejahatan Berat terus menyediakan pelatihan bagi para staf peserta pelatihan nasional melalui dana bilateral dari Pemerintah Norwegia. Lima jaksa Penuntut peserta pelatihan yang telah bekerja di SCU sejak tahun 2002 sekarang sedang mengambil pengalaman praktis di bagian penuntutan umum dibawah Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Biasa. Seorang jaksa peserta pelatihan dan pengelolah kasus bekerja di dalam tim-tim Penuntutan SCU sedangkan seorang data koder, pengelolah barang bukti dan tiga staf IT bekerja dalam tim-tim pendukung SCU.

### **Program Pelatihan Penyelidikan PNTL SCU**

Dengan penyelesaian kursus pelatihan intensif dalam penyelidikan, 17 petugas PNTL sedang ditugaskan di tim-tim operasi penyelidikan SCU. Dibawah pengawasan UNPOL dan para

<sup>4</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa S/2004/117 Paragraf 32 dan 33. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 10 kasus prioritas lihat halaman 2 dan 3, 9 dan 10 berhubungan dengan lima terdakwa yang sedang disidangkan atau menunggu persidangan di SPSC berhubungan dengan tiga dari 10 kasus prioritas.

penyelidik Internasional PBB, para petugas PNTL sedang mengikuti program pelatihan praktek sebagai lanjutan dari pelatihannya di SCU.

Pada tanggal 9 Maret 2004, Konsul Jenderal Selandia Baru di Dili, Bpk. Peter Guinness, meyerahkan bantuan \$20,000 dari Lembaga Perkembangan Internasional Selandia Baru (NZ Aid) dibawah Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru kepada Bagian Kejahatan Berat. Bantuan tersebut mengikuti sebuah proposal proyek dari Jaksa Agung kepada NZ Aid yang memohon dana untuk SCU agar dapat membantu dalam perkembangan ketrampilan praktek para penyelidik peserta pelatihan SCU melalui pengalaman penyelidikan di lapangan. Dana tersebut kebanyakan akan digunakan untuk alat-alat dukungan penyelidikan termasuk Sistim Posisi Global (GPS) untuk mengidentifikasi tempat-tempat kejadian perkara dan membantu penyelidikan di wilayah-wilayah pelosok termasuk perdiem untuk para petugas PNTL yang melaksanakan penyelidikan di lapangan. Proyek tersebut akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2004.

### **Perbaikan terhadap Laporan-laporan mengenai SCU dalam Media Nasional Timor Leste**

Pada bulan Maret 2004, media cetak nasional Timor Leste mengumumkan komentar dalam laporan-laporan terpisah bahwa pekerjaan SCU sudah 90% setelasi dan juga bahwa pekerjaan SCU telah selesai. Informasi ini tidak benar banyak penyelidikan dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dari tahun 1999 masih diselidiki dan persiapan surat dakwaan SCU lanjutan masih berlangsung. Penuntutan kasus-kasus SCU kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat masih berlangsung di SPSC dengan 15 kasus sedang disidangkan atau dijadwalkan akan disidangkan.

### **PERSIDANGAN DI PANEL-PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT**

Pada tahun 2000, UNTAET mendirikan Panel-Panel Khusus para Hakim di Pengadilan Distrik Dili untuk mendengar kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan kejahatan berat dari periode 1999. Panel-panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor Leste masing-masing terdiri dari dua Hakim Internasional dan satu Hakim orang Timor Leste.

Sejak persidangan dimulai di Panel-Panel Khusus pada tahun 2001, secara total **50 terdakwa telah divonis bersalah dengan 2 terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan**. Mereka yang divonis bersalah dalam persidangan tersebut termasuk para prajurit TNI orang Timor Leste, para anggota milisi orang Timor Leste dan seorang pejuang Falintil Timor Leste. Dari 50 terdakwa yang divonis bersalah oleh SPSC lebih dari 50% (27 terdakwa) telah menerima hukuman kurang dari 10 tahun penjara dari Panel-Panel Khusus dengan 13 di antara 27 terdakwa menerima hukuman 5 tahun atau dibawah.

Pada saat ini, **16 perkara dengan secara total 34 terdakwa** sedang berlangsung atau dijadwalkan akan dimulai di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dalam bulan-bulan mendatang.

### **Vonis Bersalah terhadap mantan anggota milisi Laksaur dari Covalima**

Pada tanggal **6 Pebruari 2004**, para Hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memvonis bersalah Joanico Gusmao atas satu tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Mantan anggota milisi Laksaur dari kabupaten Covalima tersebut telah mengaku bersalah tidak lama sebelum persidangannya atas pembunuhan terhadap pendukung kemerdekaan Felix Mali di Desa Sukaer Laran Kecamatan Suai pada tanggal 5 September 1999. Dengan mempertimbangkan pengakuan bersalahnya, Panel tiga Hakim di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara terhadap Joanico Gusmao dengan waktu yang telah dijalankan dalam tahanan dikurangi. Sebuah keputusan tertulis akan dikeluarkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di masa depan.

### **Vonis bersalah terhadap mantan anggota milisi Besi Merah Putih dari Liquica**

Pada tanggal 9 Maret 2004, para Hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memvonis bersalah Abilio Mendes Correia dengan tindakan tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mantan anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) telah mengaku bersalah atas tindakan yang tidak manusiawi terhadap Mariano Da Costa di kabupaten Liquica pada tanggal 9 Agustus 1999. Dengan mempertimbangkan pengakuan bersalahnya, panel tiga hakim di panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mengukum Abilio Mendes Correia dengan 3 tahun penjara.

Pada tanggal 8 Maret 2004, Abilio Mendes Correia telah mengucapkan secara umum kesalnya atas tindakannya di depan para Hakim di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Sebuah persetujuan pengakuan antara Penuntutan SCU dan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya diajukan ke Panel-Panel Khusus. Oleh karena pengakuannya atas tuntutan tindakan yang tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, Penuntutan SCU menarik kembali satu tuntutan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi pada tanggal 27 April 1999 dan satu tuntutan penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atas penyiksaan terhadap Mariano Da Costa pada tanggal 9 Agustus 1999. Surat dakwaan asli SCU menuduh bahwa Mariano Da Costa dipukul dengan berat dan disiksa oleh para anggota milisi dihadapan seorang Perwira Inteligen militer Indonesia (TNI) Tome Diogo dan komandan BMP Zacharia Alves memerintahkan bahwa korban dibawa ke Timor Barat untuk dibunuh.

Jaksa Penuntut SCU dalam kasus ini, Bpk. Per Halsbog, menjelaskan bahwa Penuntutan SCU memutuskan untuk menarik kembali tuntutan pembunuhan terhadap Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi berdasarkan penilaian barang-barang bukti untuk membuktikan tuntutan tersebut. Abilio Mendez Correia bukan seorang pelaku langsung tetapi hadir beserta para pelaku pada saat pembunuhan. Dari barang bukti yang disediakan, tidak dapat membuktikan tindakan terdakwa pada saat pembunuhan, dan penuntutan memutuskan bahwa akan sulit bagi semua hakim di Panel Khusus dapat diyakinkan tanpa keraguan bahwa kehadiran Correia saja membantu pembunuhan tersebut.

Surat dakwaan asli SCU melawan Correia menuduh bahwa perwira Inteligensi TNI Tome Diogo dan anggota TNI Rozedine Brek memerintahkan para prajurit TNI dan milisi BMP agar menangkap tiga laki-laki termasuk Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi oleh. Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa dua anggota milisi BMP diperintahkan membunuh Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi pada tanggal 27 April 1999. Penarikan kembali tuntutan pembunuhan dan penyiksaan melawan Correia dalam persetujuan pengakuan tidak merubah sama sekali tuntutan-tuntutan terhadap 9 orang lain yang tetap di dalam dalam Surat dawaan Liquica atas kejahatan-kejahatan tersebut sebagai tambahan terhadap kejahatan lain yang dilakukan di kabupaten Liquica antara bulan April dan September 1999.

Dalam Surat dakwaan Liquica yang dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2001, 9 orang secara khusus dituntut dengan tanggung jawab pidana perorangan dan pimpinan atas kejahatan terhadap kemanusiaan berhubungan dengan pembunuhan terhadap Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi pada tanggal 27 April 1999 dan kehilangan paksa dan tindakan tidak manusiawi terhadap Mariano Da Costa pada tanggal 9 Agustus 1999. 9 orang terdakwa termasuk Komandan TNI Liquica Let. Kolonel Asep Kuswani dan Kepala Kepolisian Liquica Let. Kolonel Adios Salova, Bupati Kabupaten Liquica Leoneto Martins dan perwira inteligensi TNI Tome Diogo yang dituntut dengan kejahatan-kejahatan khusus ini.

Surat dakwaan Liquica menuntut secara total 21 orang dengan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembasmian dan persekusi atas kejahatan yang dilakukan di kabupaten Liquica antara bulan April dan September 1999. Kejahatan termasuk penyerangan terhadap kompleks gereja Liquica oleh para prajurit TNI, Polisi dan milisi BMP pada tanggal 6 April 1999. Dari 21 orang terdakwa dalam Surat dakwaan Liquica, 9 terdakwa adalah anggota aparat keamanan Indonesia termasuk Let. Kolonel Asep Kuswani, Let. Kolonel Adios Salova dan Wakil Komandan TNI Liquica Kapten Purwanto. Semua terdakwa dalam surat dakwaan Liquica dipercaya berada di Indonesia dan surat perintah Penangkapan INTERPOL telah dikeluarkan untuk 21 orang terdakwa tersebut.

## **Vonis Bersalah terhadap komandan milisi Saka Loromonu dari Batugade**

Pada tanggal 17 Pebruari 2004, Para hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memvonis bersalah Lino de Carvalho atas pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Anggota milisi dari Batugade di kabupaten Bobonaro dia telah mengaku bersalah atas pembunuhan terhadap pendukung kemerdekaan Sabino Pereira dari Maliana di desa Palaka kecamatan Balibo pada tanggal 6 September 1999. Dengan mempertimbangkan pengakuan bersalahnya, Panel tiga Hakim di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat tersebut menghukum Lino de Carvalho dengan 7 tahun penjara.

Surat dakwaan SCU menuduh bahwa para anggota milisi Batugade Saka Loromonu termasuk terdakwa menculik Sabino Pereira dari Atambua di Timor Barat Indonesia dimana dia mengungsi pada bulan September 1999. Dituduh bahwa Pereira dibawa ke markas besar milisi Saka Loromonu di Batugade di Timor Leste dimana dituduh bahwa dia dipukul dengan berat dan perintah untuk membunuh Pereira diberikan oleh komandan milisi Saka Loromonu Ruben Monteiro Goncalves. Pereira dibawa ke desa Palaka dimana dia ditikam sehingga mati oleh terdakwa dan para anggota milisi lain. Kemudian kepala korban dipotong lepas.

Dalam perjanjian pengakuan bersalah antara Penuntutan SCU dan terdakwa beserta penasihat Hukumnya, Penuntutan SCU setuju untuk menarik kembali dua tuntutan tindakan tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melawan terdakwa oleh karena pengakuan bersalahnya mengenai tuntutan pembunuhan. Dalam surat dakwaan SCU terdakwa dituntut dengan penculikan dan pemukulan para pendukung kemerdekaan pada tanggal 14 April 1999 dan penculikan dan pemukulan terhadap empat guru pada tanggal 7 Mei 1999 oleh para anggota militer Indonesia (TNI dan milisi termasuk terdakwa di markas besar Milisi Saka Loromonu Militia di Batugade kabupaten Bobonaro.

Surat dakwaan SCU yang dikeluarkan pada bulan Mei 2001 juga menuntut mantan komandan milisi Saka Loromonu Ruben Monteiro Goncalves dan Ruben Pereira Tavares dengan satu tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan atas pembunuhan Sabino Pereira dan tiga tuntutan tindakan yang tidak manusiawi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan termasuk yang telah disebut diatas. Para penyelidik SCU percaya bahwa kedua terdakwa sedang tinggal di Atambua, Timor Barat Indonesia.

## **Vonis bersalah terhadap Umbertus Ena dan Pembebasan Carlos Ena dari kabupaten Oecussi**

Pada tanggal 23 Maret 2004, para hakim di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memberikan sebuah keputusan lisan dalam persidangan para saudara Umbertus dan Carlos Ena. Para Hakim mengumumkan bahwa mereka telah memvonis bersalah Umbertus Ena atas pembunuhan dan tindakan yang tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sedangkan membebaskan terdakwa bersama Carlos Ena dari semua tuntutan. Panel tiga hakim tersebut di Panel Khusus menghukum Umbertus Ena dengan 11 tahun penjara.

Mantan anggota milisi Sakunar Umbertus Ena, alias Mala Cloe, dari desa Naetuna di Oecussi divonis bersalah atas pembunuhan dan tindakan yang tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berhubungan dengan pembunuhan terhadap dua pendukung kemerdekaan dan tindakan yang tidak manusiawi terhadap seorang pendukung kemerdekaan ketiga. Panel Khusus para Hakim memvonis bersalah Umbertus Ena atas pembunuhan terhadap Ernesto Lafu dan Vicente Quelo alias Mala Quelo yang dibacok sehingga mati selama penyerangan milisi Sakunar terhadap desa Nakome pada atau sekitar tanggal 9 September 1999. Umbertus Ena juga divonis bersalah atas tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap Serafim Tolo yang menderita luka parah.

Dalam keputusan lisan, para Hakim Panel Khusus mengumumkan bahwa mereka telah membebaskan Carlos Ena dari semua tuntutan pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Carlos Ena telah dituntut dengan tuntutan sama seperti



Umbertus Ena. Sebuah keputusan tertulis yang menjelaskan alasan dibelakang vonis bersalah dan pembebasan tersebut diharapkan dari Panel Khusus dalam waktu yang singkat.

### **Persidangan yang masih Berlanjut**

#### **Persidangan Mantan anggota milisi Sakunar pindah sementara ke Passabe**

Persidangan Florencio Tacaqui dimulai di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di dalam Pengadilan Distrik Dili pada tanggal **11 Juli 2003**. Mulai tanggal 3 sampai 5 Maret 2004, dalam sebuah inisiatif dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, para saksi memberikan kesaksiannya di persidangan dalam sebuah ruangan sidang sementara di Kantor Polisi Passabe di kabupaten Oecussi. Mantan anggota milisi Sakunar sedang dipersidangkan dengan 8 tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan dan pembasmian oleh karena tuduhan keikutsertaan dalam pembunuhan terhadap 18 orang di tiga desa di kecamatan Nitibe pada tanggal 8 September 1999 dan 47 laki-laki di Nifu Panef di Passabe pada tanggal 10 September 1999 dalam yang sekarang dikenal sebagai pembantaian Passabe.

Ini merupakan pertama kali sebuah Sidang Panel Khusus diadakan diluar Dili, para pemimpin masyarakat menghadiri sidang umum di Passabe dan memberikan tanggapan positif karena dapat melihat langsung salah satu terdakwa dalam pembantaian Passabe diadili. Jaksa Penuntut SCU dalam sidang tersebut, Bpk. Charles Nsabimana memberikan komentar: “Jumlah besar orang yang menghadiri persidangan menunjukkan bahwa masyarakat di Timor Leste masih tegas bahwa para pelaku banyak kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste pada tahun 1999 harus terus diadili di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.”

Florenco Tacaqui adalah salah satu dari 11 orang terdakwa yang dituntut dalam surat dakwaan Pembantaian Passabe yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2001. Surat dakwaan Passabe menuntut Kejahatan terhadap Kemanusiaan pembunuhan, pembasmian, tindakan tidak manusiawi, persekusi dan deportasi yang dilakukan di kabupaten Oecussi termasuk pembunuhan terhadap 18 laki-laki dari tiga desa di kecamatan Nitibe pada tanggal 8 September 1999 dan pembunuhan terhadap 47 laki-laki dalam pembantaian Passabe di Nifu Panef pada tanggal 10 September 1999. Para terdakwa termasuk Komandan militer Indonesia (TNI) di kecamatan Passabe Anton Sabraka dan Sersan TNI Andre Ulan, kepala desa Passabe Gabriel Kolo dan para komandan milisi Sakunar Simao Lopes, Laurentino Soares alias Moko dan Bonifacio Bobo alias Bone dan Florenco Tacaqui. Surat perintah penangkapan INTERPOL telah dikeluarkan untuk 10 orang terdakwa sisa dalam surat dakwaan Passabe yang dipercaya berada di Indonesia.

Persidangan Florenco Tacaqui dijadwalakan akan berlanjut di SPSC di Dili pada tanggal **4 Mei 2004**. Persidangan dua mantan anggota milisi Sakunar lain yang dituntut dalam surat dakwaan berbeda dengan pembantaian Passabe dijadwalkan akan dimulai di Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dalam bulan-bulan mendatang. Mantan komandan milisi Sakunar kecamatan Passabe Januario da Costa dan mantan anggota milisi Sakunar Mateus Punef dituntut, *inter alia*, dengan pembasmian sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berhubungan dengan pembantaian Passabe pada tanggal 10 September 1999.

#### **Sidang Mantan Komandan Kompi A Aitarak dan anggota milisi Aitarak dari Dili**

Persidangan Beni Ludji dan Jose Pereira dimulai di SPSC pada tanggal **12 Pebruari 2004**. Mantan Komandan Kompi A Aitarak dari Wenapu di Indonesia dan mantan anggota Aitarak orang Timor Leste dari Mascarinhas di Dili dituntut dengan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan berhubungan dengan pembunuhan terhadap orang yang berkampanye untuk kemerdekaan Guido Alves Correia, di rumahnya di Mascarinhas, Dili pada tanggal 1 September 1999. Beni Ludji adalah penduduk Indonesia pertama yang disidangkan di Timor Leste atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999. Persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan pada tanggal **3 Mei 2004**.

## **Persidangan Perkara Penyerangan terhadap Rumah Manuel Carrascalao pada tanggal 17 April di Dili**

Persidangan **Marculino Soares** dijadwalkan akan dimulai pada tanggal **10 Mei 2004**. Mantan komandan milisi Besi Merah Putih dari desa Guico di kabupaten Liquica dituduh persekusi, pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi lain sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan melawan Marculino Soares secara khusus berhubungan dengan tuduhan keikutsertaannya dalam sebuah penyerangan gabungan TNI-BMP terhadap rumahnya Manuel Carrascalao di Bairo Lecidere pada tanggal 17 April 1999 dimana 12 orang dibunuh termasuk anak laki-lakinya Manuel Carrascalao.

Pada tanggal 18 Pebruari 2002, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mengajukan surat dakwaan Apel Dili yang menuntut 17 terdakwa termasuk mantan Wakil Komandan PPI Eurico Guterres, perwira intelijensi TNI Liquica Tome Diogo, 6 prajurit TNI orang Timor Leste dan 4 komandan BMP dengan persekusi, pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi yang lain sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa pada tanggal 17 April 1999 para komandan milisi PPI mengatur apel pro-otonomi Dili di depan kantor utama pemerintah di Dili. Selama apel tersebut, Eurico Guterres, memerintahkan semua milisi mulai hari itu 'mencari dan menangkap' para pendukung kemerdekaan dan menyeretnya ke sebuah 'pengadilan internasional' menyatakan bahwa jika mereka melawan 'menembaknya'. Dalam pidato tersebut, Guterres mengidentifikasi keluarga Carrascalao sebagai penghianat bagi gerakan integrasi. Setelah apel tersebut, para prajurit TNI dan anggota milisi BMP menyerang berbagai kampung di Dili termasuk rumahnya Manuel Carrascalao dimana banyak orang sedang mengungsi. Terdakwa Marculino Soares sedang disidangkan di SPSC di Timor Leste, 16 terdakwa bersama dalam perkara Apel Dili masih bebas di Republik Indonesia.

## **PENGADILAN BANDING**

Pengadilan Banding didirikan dibawah Regulasi UNTAET 2000/11 dan mulai mendengarkan naik banding pada tanggal 7 Pebruari 2000. Fungsinya Pengadilan Banding adalah untuk memperbolehkan pihak-pihak perkara naik banding atas keputusan pengadilan distrik manapun di Timor Leste. Termasuk para pihak dalam perkara-perkara pidana di depan Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lain yang dilakukan selama tahun 1999.

Pengadilan Banding sedang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan penjamin penegakkan hukum yang datar, dan mempunyai yurisdiksi di seluruh wilayah. Pengadilan Banding sekarang beroperasi sebagai kesempatan terakhir untuk semua persoalan hukum dan mengatur keadilan dalam hal yang bersifat hukum, undang-undang dasar atau pemilihan.

President Pengaidlan Banding adalah Dr. Claudio de Jesus Ximenes yang berada pada panel tiga hakim di Pengaidlan Banding bersama dengan satu hakim Internasional dan satu Hakim orang Timor Leste. Dalam bulan-bulan mendatang, sejumlah naik banding yang telah diajukan oleh penuntutan dan pembelaan terhadap keputusan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat akan didengarkan oleh Pengadilan Banding.

## **Pengurangan Hukuman Carlos Soares dari kabupaten Ermera**

Pada tanggal 31 Mei 2001, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dibawah bagian 340 Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia yang berlaku memutuskan Carlos Soares bersalah atas pembunuhan rencana terhadap Louis De Deus di Auleun di Lete Fohu pada tanggal 10 September 1999. Para hakim SPSC menghukum mantan anggota milisi Darah Merat dengan 15 tahun 6 bulan penjara. Pada tanggal 6 Juli 2001, Penasihat Hukum Carlos Soares mengajukan sebuah naik banding terhadap keputusan dan hukuman yang diberikan oleh SPSC.

Pada tanggal **11 Pebruari 2004**, Pengadilan Banding mengeluarkan keputusan yang mengkonfirmasi voins bersalah SPSC terhadap Carlos Soares karena pembunuhan rencana dan

mengurangi hukumannya dari 15 tahun 6 bulan menjadi 13 tahun penjara. Dengan demikian, Carlos Soares akan menghabiskan sisa hukumannya di Penjara Becora.

### **Konfirmasi Vonis Bersalah dan Hukuman terhadap Jose Valente dari Los Palos**

Pada tanggal 19 Juni 2001, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memutuskan Jose Valente, seorang mantan anggota milisi Tim Alfa, bersalah karena melakukan pembunuhan berencana terhadap Benedito Marques Cabral pada tanggal 25 September 1999 di kabupaten Lautem. Valente dihukum 12 tahun 6 bulan penjara. Pada tanggal 26 Juli 2001, Penasihat Hukum Calente mengajukan sebuah naik banding terhadap keputusan SPSC dengan argumen bahwa Valente tidak melakukan pembunuhan berencana tetapi seharusnya divonis bersalah untuk pembunuhan tidak sengaja. Penasihat Hukum juga mencari pengurangan dalam jangka waktu hukuman.

Pada tanggal **5 April 2004**, Pengadilan Banding mengkonfirmasi vonis bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh SPSC. Dengan demikian, Jose Valente akan menjalankan sisa hukumannya di Penjara Becora.

### **Naik Banding Penuntutan terhadap Pembebasan prajurit TNI Paulino de Jesus**

Pada tanggal **8 Desember 2003**, Para Hakim Panel Khusus untuk Kejahatan Berat memutuskan dengan mayoritas 2-1 untuk membebaskan Paulino de Jesus dari satu tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan satu tuntutan percobaan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Mantan prajurit orang Timor Leste di dalam Militer Indonesia (TNI) dari kabupaten Bobonaro dituntut melakukan langsung satu pembunuhan dan membantu dalam percobaan pembunuhan di desa Lourba pada tanggal 10 September 1999. Setelah dibebaskan, Paulino de Jesus dibebaskan dari penahanan di Timor Leste.

Panel Khusus telah mengeluarkan keputusan tertulis mengenai pembebasan terdakwa pada tanggal **23 Pebruari 2004**. Dalam keputusan tertulis, para Hakim Panel Khusus tidak membantah bahwa kejahatan telah dilakukan, tetapi bahwa penuntutan gagal untuk menyediakan barang-barang bukti yang meyakinkan bahwa Paulino de Jesus adalah orang yang melakukan kejahatan tersebut: "Tidak terdapat barang bukti yang tegas dan jelas mengenai siapa yang melakukan kejahatan yang dituduh terhadap terdakwa, Paulino de Jesus".

Sesuai dengan Regulasi UNTAET 2001/25, Penuntutan mengajukan sebuah pemberitahuan naik banding mengenai keputusan terakhir pada tanggal **25 Pebruari 2004** dan mengajukan sebuah pernyataan banding tertulis yang merincikan dasar-dasar hukum untuk naik banding pada tanggal **29 Maret 2004**. Setelah penasihat hukum mengajukan tanggapannya terhadap naik banding Penuntutan, Pengadilan Banding akan menjadwalkan tanggal untuk mendengarkan naik banding tersebut.

**UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI SCU HUBUNGI: Telp. 723 0476 [scu@un.org](mailto:scu@un.org)**